



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 188/2021 /423.011/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

WALIKOTA PASURUAN,


- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
 - b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:
 1. Penyampaian informasi dan/atau data;
 2. Inovasi dan teknologi;
 3. Infrastruktur;
 4. Ketentuan; dan
 5. Koordinasi;
 - d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi, dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Pemerintah Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD dengan tembusan kepada TP2DD Propinsi.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 16 September 2021



Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada :

- Yth.Sdr. 1. Inspektur Kota Pasuruan; dan
2. Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 188/231/423.011/2021
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
 DIGITALISASI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3
1.	KETUA I	Walikota Pasuruan
2.	KETUA II	Wakil Walikota Pasuruan
3.	WAKIL KETUA I	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang
4.	WAKIL KETUA II	Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang
5.	KETUA HARIAN	Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
6.	WAKIL KETUA HARIAN	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
7.	SEKRETARIS I	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pasuruan
8.	SEKRETARIS II	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
9.	ANGGOTA	a. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan b. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan f. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan g. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan h. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan i. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan j. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Pasuruan

1	2	3
		<p>k. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan</p> <p>l. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan</p> <p>m. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan</p> <p>n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan</p> <p>o. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan</p> <p>p. Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan</p> <p>q. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan</p> <p>r. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Pasuruan</p> <p>s. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan</p> <p>t. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan</p> <p>u. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan</p> <p>v. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan</p> <p>w. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan</p> <p>x. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan</p> <p>y. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan</p> <p>z. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan</p> <p>aa. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan</p> <p>bb. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan</p> <p>cc. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan</p> <p>dd. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan</p> <p>ee. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan</p>

1	2	3
		ff. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan gg. Camat se-Kota Pasuruan hh. Lurah se-Kota Pasuruan ii. Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Pasuruan jj. Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan kk. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan

